

Nomor : 233/PM.00.02/K.BB-07/05/2024

Pangkalpinang, 07 Mei 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kota Pangkalpinang**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;

B.Imbauan

Dalam rangka Menjalankan tugas Pengawasan dan upaya Pencegahan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau KPU Kota Pangkalpinang memastikan agar :

1. Mengumumkan penyerahan dokumen Bakal Calon Pasangan calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Memperhatikan dokumen persyaratan pemenuhan jumlah dukungan bakal calon perseorangan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2024 adalah paling sedikit 10% dari 161.416 pemilih dalam DPT Pemilu Tahun 2024 tingkat Kota Pangkalpinang, yakni 16.142 dukungan;
3. Memperhatikan dokumen Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50 % jumlah kecamatan di Kota Pangkalpinang, yaitu paling sedikit tersebar di 4 Kecamatan;
4. Menyediakan sarana dan prasarana penyampaian dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan;

5. Memperhatikan dokumen syarat bakal pasangan calon perseorangan
6. Memperhatikan dan memeriksa ketentuan-ketentuan dalam hal bakal calon Perseorangan Walikota dan Walikota yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, TNI/POLRI atau ASN;
7. Membuka akses SILONKADA bagi bakal pasangan calon perseorangan walikota dan wakil walikota dengan tata cara yang berlaku;
8. Membuka Help Desk informasi mengenai tata cara penyerahan dokumen bakal pasangan calon perseorangan dan penggunaan SILONKADA;
9. Melaksanakan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan jadwal.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Arsip